



**PUTUSAN**

Nomor 2401/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahmi Harianda
2. Tempat lahir : Paya Kuda
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /3 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Amal Desa Aras Kabu Kec. Beringin Kab.

Deli Serdang ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/165/VI/2020/Resta DS tanggal 22 Juni 2020;

Terdakwa Fahmi Harianda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Budi Hartono Purba, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2401/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2401/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHMI HARIANDA, bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI HARIANDA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy warna hijau dibungkus plastik klip transparan ditaksir seberat netto  $\pm$  2,45 (dua koma empat puluh lima) gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya tertanggal 7 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2401/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Parkiran RS Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi BTJ Manalu, bersama dengan saksi Bachtiar Tarigan dan saksi H. Banuarea masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis Pil Extacy, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Parkiran RS Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli Pil Extacy, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram di kantong baju yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut, berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Udin (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2401/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Cargo Gatrans Bandara Kuala Namu, keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa saat menjual Pil Extacy tersebut adalah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, adapun Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Pil Extacy tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7169/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 5 (lima) butir tablet berwarna hijau berlogo HULK adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Parkiran RS Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi BTJ Manalu, bersama dengan saksi Bachtiar Tarigan dan saksi H. Banuarea masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis Pil Extacy, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Parkiran RS Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli Pil Extacy, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2401/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram di kantong baju yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut, berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Udin (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Cargo Gatrans Bandara Kuala Namu, keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa saat menjual Pil Extacy tersebut adalah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, adapun Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Pil Extacy tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7169/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 5 (lima) butir tablet berwarna hijau berlogo HULK adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yaitu :

Saksi 1 : BACHTIAR TARIGAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi bersama dengan rekan kerja telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAHMI HARIANDA pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib di Parkiran Rumah Sakit Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2401/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa FAHMI HARIANDA ditangkap sehubungan karena membeli, memiliki, dan atau menguasai narkotika jenis pil extacy.
- Bahwa setahu saksi dari penangkapan terdakwa FAHMI HARIANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy warna hijau dibungkus plastik klip transparan ditaksir seberat netto  $\pm$  2,45 (dua koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa setahu saksi bermula pada saat saksi BTJ Manalu, bersama dengan saksi Bachtiar Tarigan dan saksi H. Banuarea masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis Pil Extacy, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Parkiran RS Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli Pil Extacy, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram di kantong baju yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut, berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Udin (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Cargo Gatrans Bandara Kuala Namu, keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa saat menjual Pil Extacy tersebut adalah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, adapun Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Pil Extacy tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2401/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Saksi 2 : B.TJ. MANALU dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi bersama dengan rekan kerja telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAHMI HARIANDA pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib di Parkiran Rumah Sakit Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa setahu saksi terdakwa FAHMI HARIANDA ditangkap sehubungan karena membeli, memiliki, dan atau menguasai narkoba jenis pil extacy.
- Bahwa setahu saksi dari penangkapan terdakwa FAHMI HARIANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisikan 5 (lima) butir Narkoba jenis pil Extacy warna hijau dibungkus plastik klip transparan ditaksir seberat netto  $\pm$  2,45 (dua koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa setahu saksi bermula pada saat saksi BTJ Manalu, bersama dengan saksi Bachtiar Tarigan dan saksi H. Banuarea masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba golongan I jenis Pil Extacy, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Parkiran RS Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli Pil Extacy, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir Narkoba jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram di kantong baju yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut, berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir Narkoba jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Udin (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cargo Gatrans Bandara Kuala Namu, keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa saat menjual Pil Extacy tersebut adalah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, adapun Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Pil Extacy tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi 3 : H. BANUAREA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi bersama dengan rekan kerja telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAHMI HARIANDA pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib di Parkiran Rumah Sakit Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa setahu saksi terdakwa FAHMI HARIANDA ditangkap sehubungan karena membeli, memiliki, dan atau menguasai narkotika jenis pil extacy.
- Bahwa setahu saksi dari penangkapan terdakwa FAHMI HARIANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy warna hijau dibungkus plastik klip transparan ditaksir seberat netto  $\pm$  2,45 (dua koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa setahu saksi bermula pada saat saksi BTJ Manalu, bersama dengan saksi Bachtiar Tarigan dan saksi H. Banuarea masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis Pil Extacy, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Parkiran RS Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli Pil Extacy, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram di kantong baju yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2401/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





untuk diproses hukum lebih lanjut, berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Udin (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Cargo Gatrans Bandara Kuala Namu, keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa saat menjual Pil Extacy tersebut adalah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, adapun Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Pil Extacy tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7169/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 5 (lima) butir tablet berwarna hijau berlogo HULK dengan berat netto 2,45 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam berita acara penyidikan yang turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FAHMI HARIANDA telah ditangkap oleh pihak kepolisian saksi BTJ Manalu, bersama dengan saksi Bachtiar Tarigan dan saksi H. Banuarea pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib di Parkiran Rumah Sakit Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa terdakwa FAHMI HARIANDA ditangkap sehubungan karena membeli, memiliki, dan atau menguasai narkotika jenis pil extacy.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa FAHMI HARIANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy warna hijau dibungkus plastik klip transparan ditaksir seberat netto  $\pm$  2,45 (dua koma empat puluh lima) gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat saksi BTJ Manalu, bersama dengan saksi Bachtiar Tarigan dan saksi H. Banuarea masing-masing adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis Pil Extacy, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Parkiran RS Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli Pil Extacy, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram di kantong baju yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut, berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Udin (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Cargo Gatrans Bandara Kuala Namu, keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa saat menjual Pil Extacy tersebut adalah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, adapun Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Pil Extacy tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang- barang bukti berupa: 1 (satu) plastik transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy warna hijau dibungkus plastik klip transparan ditaksir seberat netto  $\pm$  2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, terhadap barang- barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana ditentukan oleh Pasal 38 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan selama persidangan berlangsung barang- barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa lalu para saksi serta Terdakwa mengenalinya sehingga barang- barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2401/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi, surat bukti dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FAHMI HARIANDA telah ditangkap oleh pihak kepolisian saksi BTJ Manalu, bersama dengan saksi Bachtiar Tarigan dan saksi H. Banuarea pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib di Parkiran Rumah Sakit Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa terdakwa FAHMI HARIANDA ditangkap sehubungan karena membeli, memiliki, dan atau menguasai narkoba jenis pil extacy.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa FAHMI HARIANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisikan 5 (lima) butir Narkoba jenis pil Extacy warna hijau dibungkus plastik klip transparan ditaksir seberat netto  $\pm$  2,45 (dua koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir Narkoba jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Udin (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Cargo Gatrans Bandara Kuala Namu, keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa saat menjual Pil Extacy tersebut adalah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif/ memilih yakni :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas/ berlapis maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair dengan ketentuan seluruh unsur tersebut terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair demikian pula sebaliknya seluruh unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dari isi pasal-pasal tersebut dapat dirumuskan yang menjadi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah orang pribadi yang bernama Fahmi Harianda, saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas lalu terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang benar sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fahmi Harianda sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat



menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mendasarkan pada fakta yang telah terungkap yakni terdakwa FAHMI HARIANDA telah ditangkap oleh pihak kepolisian saksi BTJ Manalu, bersama dengan saksi Bachtiar Tarigan dan saksi H. Banuarea pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib di Parkiran Rumah Sakit Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa FAHMI HARIANDA ditangkap sehubungan karena membeli, memiliki, dan atau menguasai narkotika jenis pil extacy dan dari penangkapan terdakwa FAHMI HARIANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy warna hijau dibungkus plastik klip transparan ditaksir seberat netto  $\pm 2,45$  (dua koma empat puluh lima) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut baik penguasaan narkotika jenis ekstasi oleh terdakwa dari seseorang bernama Udin yang tidak diajukan dalam perkara terkait dengan Terdakwa demikian pula setelah dikuasai Terdakwa, terhadap narkotika saat ditangkap para saksi tersebut belum dialihkan kepada siapapun sehingga proses tawar menawar belum terjadi dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan secara mutatis mutandis diambil alih menjadi





pertimbangan unsur dakwaan subsidair ini dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti juga ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dakwaan subsidair ini mempertimbangkan dari fakta di persidangan yakni Bahwa terdakwa FAHMI HARIANDA telah ditangkap oleh pihak kepolisian saksi BTJ Manalu, bersama dengan saksi Bachtiar Tarigan dan saksi H. Banuarea pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib di Parkiran Rumah Sakit Patar Asih Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa FAHMI HARIANDA ditangkap sehubungan karena membeli, memiliki, dan atau menguasai narkotika jenis pil extacy dan dari penangkapan terdakwa FAHMI HARIANDA disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy warna hijau dibungkus plastik klip transparan ditaksir seberat netto  $\pm$  2,45 (dua koma empat puluh lima) gram. Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna hijau dengan berat netto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram tersebut diperoleh Terdakwa dari Udin (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Cargo Gatrans Bandara Kuala Namu, keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa saat menjual Pil Extacy tersebut adalah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7169/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 5 (lima) butir tablet berwarna hijau berlogo HULK dengan berat netto 2,45 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum dan dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan selain dijatuhi pidana Terdakwa dihukum pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan besaran denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara pula ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya dan selama persidangan tidak terdapat alasan pada diri Terdakwa untuk mengalihkan, atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah seharusnya Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

**Keadaan- keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa perihal barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terdiri dari 1 (satu) plastik transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy warna hijau dibungkus plastik klip transparan ditaksir seberat netto  $\pm 2,45$  (dua koma empat puluh lima) gram merupakan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2401/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, menurut Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maka Terdakwa dihukum pula dengan membebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat secara yuridis, sosiologis maupun filosofis yang terkandung didalamnya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Harianda tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Fahmi Harianda tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahmi Harianda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan kepada terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang- barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisikan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil Extacy warna hijau dibungkus plastik klip transparan ditaksir seberat netto  $\pm 2,45$  (dua koma empat puluh lima) gram dirampas untuk dimusnahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh kami Makmur Pakpahan, SH., MH selaku Hakim Ketua, didampingi oleh Pinta Uli br Tarigan, SH dan Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Nara Valentina Naibaho,SH, MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Deli Serdang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota Hakim Ketua

Pinta Uli br Tarigan, SH

Makmur Pakpahan, SH., MH

Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH

Panitera Pengganti

Hendra Pramana Sakti, S.Sos.,SH